



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.800.417.023.124,00 (satu triliun delapan ratus miliar empat ratus tujuh belas juta dua puluh tiga ribu seratus dua puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 316.441.559.050,00 (tiga ratus enam belas miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 95.229.076.159,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 210.539.521.260,00 (dua ratus sepuluh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.963.034.363,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.709.927.268,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 95.229.076.159,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp 1.892.515.859,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - b. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp 2.364.448.659,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) direncanakan sebesar Rp 12.280.105.950,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) direncanakan sebesar Rp 31.717.129.335,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp 24.045.335.273,00 (dua puluh empat miliar empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp 9.929.541.083,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 210.539.521.260,00 (dua ratus sepuluh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp 196.053.539.933,00 (seratus sembilan puluh enam miliar lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp 13.385.981.327,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp 4.963.034.363,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 5.709.927.268,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 48.129.333,00 (empat puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp 782.432.926,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
 - c. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp 3.342.487.190,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah);
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp 862.227.819,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
 - e. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp 664.200.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - f. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.483.975.464.074,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah) terdiri dari :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.371.707.506.294,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 112.267.957.780,00 (seratus dua belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.371.707.506.294,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 144.895.257.000,00 (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp 15.308.361.000,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp 117.612.140.294,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus dua belas juta seratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp 821.205.100.000,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima juta seratus ribu rupiah);
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp 272.686.648.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 112.267.957.780,00 (seratus dua belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 80.790.362.259,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp 31.477.595.521,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
 - (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
 - (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.852.936.993.777,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.437.587.949.728,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 742.652.645.451,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 618.805.937.299,00 (enam ratus delapan belas miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 53.896.921.978,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 22.232.445.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 742.652.645.451,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 506.306.479.385,00 (lima ratus enam miliar tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 210.975.627.671,00 (dua ratus sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 20.510.499.640,00 (dua puluh miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan

puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 384.412.255,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - g. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 3.623.626.500,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 618.805.937.299 (enam ratus delapan belas miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 77.667.919.921,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
 - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 222.096.823.957,00 (dua ratus dua puluh dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 4.586.615.638,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 35.657.512.414,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu empat ratus empat belas rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 6.928.851.052,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima puluh dua rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP direncanakan sebesar Rp 80.994.095.000,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp 12.769.499.500,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 178.104.619.817,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar seratus empat juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 53.896.921.978,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 52.947.242.978,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 949.679.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 22.232.445.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar 22.232.445.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 144.650.342.195,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 43.656.588.540,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 28.479.111.515,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sebelas ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 72.356.594.029,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 148.048.111,00 (seratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 43.656.588.540,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 239.613.731,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 12.013.184.489,00 (dua belas miliar tiga belas juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 136.228.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 559.873.815,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 2.856.125.425,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 1.063.172.008,00 (satu miliar enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 7.688.731.521,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 161.123.453,00 (seratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 3.917.667.137,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp 1.241.187.660,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

- k. Belanja Modal Alat Peraga direncanakan sebesar Rp 921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 8.936.750.893,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 4.842.009.408,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ribu empat ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 28.479.111.515,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sebelas ribu lima ratus lima belas rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 23.709.617.223,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 726.961.967,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 2.542.532.325,00 (dua miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 72.356.594.029,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 49.721.784.329,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

- b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 20.138.103.000,00 (dua puluh miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 2.231.706.700,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 148.048.111,00 (seratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 22.315.884,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Hewan direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp 10.732.227,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f yaitu Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 21.515.018.057,00 (dua puluh satu miliar lima ratus lima belas juta delapan belas ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 16

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp 249.183.683.797,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.703.090.397,00 (sebelas miliar tujuh ratus tiga juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 237.480.593.400,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.703.090.397,00 (sebelas miliar tujuh ratus tiga juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp 9.522.907.616,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah);
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp 2.180.182.781,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp 237.480.593.400,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 52.519.970.653,00 (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp Rp 52.519.970.653,00 (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 52.519.970.653,00 (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a yaitu Pelampauan Penerimaan PAD direncanakan sebesar Rp Rp 52.519.970.653,00 (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (3) Anggaran hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d yaitu Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Anggaran penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a yaitu pembentukan dana cadangan direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (3) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 52.519.970.653,00 (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 52.519.970.653,00 (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;

7. Lmpiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal 25

Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Sesuai dengan Aslinya,
PL. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMASUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 20 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 69